



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310 – 313555 Fax (0711) 313555
email : pnpalembang@gmail.com website : www.pn-palembang.go.id
PALEMBANG

Nomor : 70/KPN.W6-U1/OT.01.2/II/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Tahunan Layanan Informasi
Tahun 2024

Palembang, 02 Mei 2025

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia,
di –
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka bersama ini kami laporkan layanan informasi publik tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Palembang (laporan terlampir).

Demikianlah laporan layanan informasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

Enrik Pendi Endora, S.H., M.M.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN INFORMASI

JANUARI s/d DESEMBER 2024



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

JL.Kapten A.Rivai No.16 Palembang
Telp. 0711 313555 / 0711 363310 Fax. 0711 313555 / 0711 363310
Website: pn-palembang.go.id Email: pnpalembang@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Pengadilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan seluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaruan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam "Cetak biru pembaharuan Peradilan 2010 – 2035". Dirumuskannya cetak biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 -2035, telah dirumuskan visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah dengan memiliki Manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi yang modern yang berbasis IT (Informasi Telekomunikasi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung Telah mengeluarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksana pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat Pengadilan pada keempat tingkat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi :

- Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah mengadakan seperangkat IT sebagai sarana prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi Publik.
- Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah mengakses website resmi www.pn-palembang.go.id. Dengan layanan informasi publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat.
- Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus juga menyediakan layanan informasi melalui Facebook, IG, Twiter agar dapat diakses masyarakat dengan mudah.

- Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah menyediakan layanan informasi secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memiliki sarana telepon 2 (dua) unit telepon yaitu di Meja Informasi dengan nomor (0711) 363310 yang diparalelkan ke ruangan Ketua dan ruangan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dengan nomor (0711) 313555 dan 1 (satu) unit faximile dengan nomor yang sama dengan nomor telpon tersebut.

Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai informasi mengenai sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan pada lobi Pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan agenda persidangan hari ini dan profil pengadilan dalam bentuk TV 65”.

a) Website Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah mempunyai website resmi yaitu www.pn-palembang.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari Informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.



Gambar 1. Website Pengadilan Negeri Palembang.

b) Information Desk (Meja Informasi)

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi pada ruang PTSP yang letaknya dibagian depan/lobi gedung Pengadilan. Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus setiap harinya telah ditunjuk petugas piket Meja Informasi dan juga petugas ruang persidangan, petugas meja pengaduan. Petugas Meja Informasi bertugas untuk memberikan penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai informasi mengenai sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan pada PTSP Pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan agenda persidangan hari ini dan profil pengadilan melalui layar TV 65”.



Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

DATA SELURUH PERKARA Pembaharuan Data : Rabu, 05 Jan 2025 01:10:40 WIB | Total : 231.056 Perkara

Ketik kata kunci:

Prev 1 2 3 ... 11702 11703 Next

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	4/Pdt.G/2025/PN Plg	07 Jan 2025	Perceraian	Penggugat: Ditamarikan Tergugat: Ditamarikan	Persidangan	1 Hari	[detil]
2	5/Pdt.G/2025/PN Plg	07 Jan 2025	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: MAGDAR Tergugat: PT. MANDIRI UTAMA FINANCE	Sidang pertama	1 Hari	[detil]
3	6/Pdt.G/2025/PN Plg	07 Jan 2025	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: AST CHANDRA Tergugat: 1.Lin Siu Tien Maryoni Agus selaku Istri mendiang/almamanum Djoni M. AL 2.Nicholas Tommy Wang 3.Walikota Palembang 4.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang 5.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang 6.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang	Sidang pertama	1 Hari	[detil]
4	7/Pdt.G/2025/PN Plg	07 Jan 2025	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: ILHAM SEPTIADI	Sidang pertama	1 Hari	[detil]

Gambar 2. Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Palembang

Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk pengiriman laporan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan kantor.

2. SUMBER DAYA MANUSIA.

Berdasarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat pejabat/Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, dengan struktur pelaksanaan pelayanan sebagai berikut :

- a) Ketua Pengadilan Negeri Palembang sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b) Panitera dan Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- c) Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Informasi dan Dokumentasi yang dibantu oleh staf hukum
- d) Beberapa staf Pegawai ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi yang membantu Petugas Informasi dalam menyiapkan data.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Palembang dilaksanakan dengan cepat yaitu Petugas Informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada Pemohon Informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik pencari keadilan .

Sedangkan pelayanan biasa petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh Pemohon. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan/putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat di Website Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus .

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sesuai dengan ketentuan PP 53 Tahun 2008 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan Pemerintah dan berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Palembang telah menyediakan loket Pengaduan dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Data Pelayanan Informasi terlampir

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Diolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum selesai	Lainnya
Perkara&Putusan	1382	1 hari kerja	1382	-	--	-	-	-
Kepegawaian	2348	-	2348	-	-	-	-	-
Pengawasan &Pendisiplinan		-		-	-	-	-	-
Anggaran & Aset		-		-	-	-	-	-
Lainnya		-		-	-	-	-	-
Total	3730	-	3730	-	-	-	-	-

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Data Penyelesaian Sengketa Informasi terlampir

Jenis Informasi	Jumlh Permohonan Informasi	Tanggapan Atasa PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Satatus Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusa	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendispilinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI


Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan pengembangan sistim Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Palembang yang dinamis sehingga dapat tercapai tujuan antara lain:

1. Beroperasinya sebuah sistem website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat Informasi Pengadilan Negeri Palembang yang terpercaya, dan terkini.
2. Meningkatnya pelayanan publik melalui informasi Online.

3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola Website Pengadilan Negeri Palembang dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjang sistim yang dapat diberikan Informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistim informasi yang terintegritas dengan Website dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan Internet yang memadai.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan informasi di masa yang akan datang.


Palembang, 31 Desember 2024
Panitera Muda Hukum



Enrik Padi Endora, S.H.,M.M
NIP. 198308102009121004

Mengetahui,

Panitera Pengadilan Negeri Palembang



M. Teguh, S.E., S.H., M.H
NIP. 196605221989031004



Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum
NIP. 196908181992031002